

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/16/PBI/2013  
TENTANG  
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI  
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kecukupan likuiditas perbankan syariah perlu dijaga untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter;
  - b. bahwa untuk mendukung stabilitas sektor keuangan dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul dari dinamika perekonomian perlu dilakukan penguatan likuiditas perbankan syariah dengan tetap memperhatikan peran perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi;
  - c. bahwa guna mencapai kecukupan likuiditas yang memadai dan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal perlu dilakukan pengaturan likuiditas perbankan syariah melalui kebijakan giro wajib minimum;
  - d. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan giro wajib minimum;

e. bahwa ...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Bank ...

2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing.
7. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
8. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.
9. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.

10. Pembiayaan Bank yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah aktiva Bank dalam bentuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, piutang, dan ijarah.
11. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
12. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
13. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah.
14. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam Rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana.
15. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank secara harian kepada Bank Indonesia, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

## BAB II

### PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM

#### Pasal 2

- (1) Bank wajib memenuhi GWM dalam Rupiah.
- (2) Bank Devisa selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari DPK dalam Rupiah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80% (delapan puluh persen) dan:
  - a. memiliki DPK dalam Rupiah lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah;
  - b. memiliki DPK dalam Rupiah lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 2% (dua persen) dari DPK dalam Rupiah; atau
  - c. memiliki DPK dalam Rupiah lebih besar dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah.
- (3) Bagi Bank:
  - a. yang memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah sebesar 80% (delapan puluh persen) atau lebih; dan/atau
  - b. yang memiliki DPK dalam Rupiah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.
- (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak merger atau konsolidasi berlaku efektif.
- (3) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kewajiban pemenuhan tambahan GWM dalam Rupiah.
- (4) Pemberian kelonggaran GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia yang disertai persetujuan dari OJK mengenai pemberian insentif merger atau konsolidasi berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah.

Pasal 5

GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam valuta asing.

Pasal 6

Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dapat disesuaikan dari waktu ke waktu.

BAB III

REKENING GIRO BANK PADA BANK INDONESIA

Pasal 7

- (1) Setiap Bank wajib memelihara Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

(2) Bank ...

- (2) Bank Devisa selain wajib memelihara Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memelihara Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.
- (3) Tata cara pembukuan, penyetoran, penarikan, dan penutupan Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.

#### Pasal 8

Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas kewajiban memelihara Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

#### BAB IV

#### PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM

#### Pasal 9

- (1) Bank wajib memenuhi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 secara harian.
- (2) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan jumlah saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

#### Pasal 10

- (1) Saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) masing-masing terdiri dari:
  - a. saldo Rekening Giro Rupiah Bank;
  - b. saldo Rekening Giro Valas Bank.

- (2) Informasi mengenai saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* untuk Rekening Giro Rupiah Bank dan dari sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas Bank.

#### Pasal 11

- (1) DPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) terdiri dari:
  - a. jumlah DPK dalam Rupiah pada seluruh kantor Bank di Indonesia;
  - b. jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor Bank di Indonesia.
- (2) DPK dalam Rupiah meliputi kewajiban dalam Rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
  - a. giro;
  - b. tabungan;
  - c. simpanan berjangka; dan
  - d. kewajiban-kewajiban lainnya.
- (3) DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
  - a. giro;
  - b. simpanan berjangka; dan
  - c. kewajiban-kewajiban lainnya.
- (4) Informasi mengenai DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperoleh dari data DPK dalam Rupiah dan valuta asing yang disampaikan Bank pada Laporan Berkala Bank Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum.



## BAB V

### TATA CARA PERHITUNGAN RASIO PEMBIAYAAN DALAM RUPIAH TERHADAP DANA PIHAK KETIGA DALAM RUPIAH

#### Pasal 12

- (1) Rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah dihitung dengan membandingkan jumlah Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah pada akhir masa laporan dari laporan 2 (dua) periode sebelumnya.
- (2) Pembiayaan dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data Pembiayaan yang disampaikan Bank pada Laporan Berkala Bank Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum.
- (3) DPK dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data giro, tabungan, deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang disampaikan Bank pada Laporan Berkala Bank Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum.

## BAB VI

### PEMERIKSAAN OLEH BANK INDONESIA

#### Pasal 13

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan kepada Bank untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung;
  - b. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan bersama OJK; atau
  - c. Bank Indonesia menggunakan data hasil pemeriksaan OJK.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 14

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis; dan
- b. sanksi kewajiban membayar sebagai berikut:
  1. Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam Rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.
  2. Dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumnya dari seluruh Bank.
  3. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.
  4. Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

Pasal 15

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b angka 1 dan 2 dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), sepanjang kekurangan GWM dalam Rupiah tidak lebih dari 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah.

Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.
- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat langsung mendebet atau mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* untuk Rekening Giro Rupiah Bank dan sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas Bank.
- (4) Apabila pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebitan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka atas kekurangan tersebut dikenakan tambahan kewajiban membayar sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tersedia, kewajiban membayar dihitung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 2.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4404);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/23/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4649); dan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4908),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2013  
GUBERNUR BANK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 236  
DKMP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/16/PBI/2013 TENTANG  
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK  
UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Pengelolaan likuiditas perbankan syariah perlu dilakukan agar transmisi kebijakan moneter melalui sistem perbankan dapat berlangsung secara optimal melalui peran Bank dalam sistem pembayaran, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan fungsi intermediasi dalam penyaluran kredit.

Sebagai salah satu pelaku di sistem keuangan, kondisi likuiditas perbankan syariah dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, sehingga upaya untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan syariah perlu terus dilakukan secara terukur agar berjalan searah dengan pertumbuhan asetnya.

Kebijakan penguatan likuiditas perbankan syariah dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap kondisi makroekonomi, kondisi sistem perbankan syariah secara keseluruhan, dan kondisi Bank secara individual.

Selain itu, mengingat karakteristik operasional Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berbeda dengan bank umum konvensional maka ketentuan mengenai GWM bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tetap harus mempertimbangkan karakteristik operasionalnya dan kesesuaian dengan kaedah-kaedah fikih.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pemenuhan GWM dalam Rupiah dilakukan tanpa memperhatikan rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah dan jumlah DPK dalam Rupiah yang dimiliki Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Bank memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan jumlah DPK dalam Rupiah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Bank wajib memelihara GWM dalam Rupiah sebesar:

1. 5% (lima persen) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); ditambah dengan
2. 1% (satu persen) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Huruf b

Contoh:

Bank memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan jumlah DPK dalam Rupiah Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah). Bank wajib memelihara GWM dalam Rupiah sebesar:

1. 5% (lima persen) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
2. 2% (dua persen) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah).

Huruf c ...

Huruf c

Contoh:

Bank memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan jumlah DPK dalam Rupiah Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah). Bank wajib memelihara GWM dalam Rupiah sebesar:

1. 5% (lima persen) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
2. 3% (tiga persen) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) tersebut maka GWM yang wajib dipenuhi oleh Bank yang semula sebesar 5% (lima persen) berubah menjadi sebesar 4% (empat persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing :

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).



GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 adalah sebesar :

1% x USD100.000.000,00 = USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

#### Pasal 6

Penyesuaian dilakukan sesuai arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter dan sistem keuangan.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka melaksanakan kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing, Bank melakukan penyetoran valuta asing untuk untung rekening Bank Indonesia pada *The Federal Reserve Bank of New York, New York* (FRB). Selanjutnya Bank mengirimkan informasi penyetoran valuta asing tersebut kepada Bank Indonesia secara tertulis antara lain melalui sarana SWIFT atau surat, paling lambat pukul 14.00 WIB pada tanggal valuta.

Dalam hal Bank melakukan penarikan pada Rekening Giro Valas, permintaan penarikan telah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Formula perhitungan persentase GWM adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.}} \times 100\%$$

Persentase GWM Bank dalam Rupiah atau valuta asing sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
- d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Pasal 10

Ayat (1)

Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, saldo Rekening Giro Bank adalah saldo Rekening Giro UUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, DPK adalah DPK yang dilaporkan UUS.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” dalam Rupiah adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” dalam Rupiah adalah komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka” dalam Rupiah adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban-kewajiban lainnya” dalam Rupiah adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” dalam valuta asing adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing dalam ketentuan yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka” dalam valuta asing adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing dalam ketentuan yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban-kewajiban lainnya” dalam valuta asing adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Formula perhitungan rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dalam Rupiah pada akhir masa laporan dari laporan 2 (dua) periode sebelumnya}}{\text{Jumlah DPK dalam Rupiah pada akhir masa laporan dari laporan 2 (dua) periode sebelumnya}} \times 100\%$$

Rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada Pembiayaan dan DPK Bank sebagai berikut:

a. penentuan ...

- a. penentuan persentase GWM dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam Rupiah dan DPK dalam Rupiah tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. penentuan persentase GWM dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam Rupiah dan DPK dalam Rupiah pada tanggal akhir bulan sebelumnya;
- c. penentuan persentase GWM dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam Rupiah dan DPK dalam Rupiah tanggal 7 bulan yang sama;
- d. penentuan persentase GWM dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam Rupiah dan DPK dalam Rupiah tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melakukan pemeriksaan kepada Bank, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.

### Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja.

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA pada pasar perdana yang diperoleh dari LHBK.

Perhitungan sanksi kewajiban membayar kekurangan GWM dalam Rupiah yaitu:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{Tingkat Indikasi Imbalan SIMA}}{360} \times \text{hari pelanggaran}$$

Contoh 1 perhitungan sanksi:

Bank A memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata harian DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari 2014 sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). GWM dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari 2014 yang wajib dipenuhi Bank A adalah sebesar:

- a. 5% (lima persen) dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); ditambah dengan
- b. 1% (satu persen) dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pada tanggal 24 Januari 2014 saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 5% (lima persen) dari DPK dalam Rupiah maka terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Apabila Tingkat Indikasi Imbalan SIMA di tanggal 24 Januari 2014 sebesar 5% (lima persen), perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM Rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

Kekurangan GWM x 125% x Tingkat Indikasi Imbalan SIMA  
x hari pelanggaran

---

360

yaitu

$Rp20.000.000.000,00 \times 1,25 \times 5\% \times 1$

---

360

Contoh 2 perhitungan sanksi:

Bank B memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dan rata-rata harian DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari 2014 sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah). GWM dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Januari 2014 adalah sebesar 5% (lima persen) dari Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) yaitu sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Pada tanggal 24 Januari 2014 saldo Rekening Giro Rupiah Bank B pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Apabila Tingkat Indikasi Imbalan SIMA di tanggal 24 Januari 2014 sebesar 5% (lima persen), perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah untuk Bank B pada tanggal 24 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{Tingkat Indikasi Imbalan SIMA} \times \text{hari pelanggaran}}{360}$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp}20.000.000.000,00 \times 1,25 \times 5\% \times 1}{360}$$

### Angka 2

Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan adalah rata-rata tingkat imbalan deposito mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada LHBU.

### Angka 3

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Januari 2014 adalah sebesar:

$1\% \times \text{USD}100.000.000,00 = \text{USD}1.000.000,00$  (satu juta dolar Amerika Serikat).

Pada tanggal 24 Januari 2014 saldo Rekening Giro Valas Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar USD900.000,00 (sembilan ratus ribu dolar Amerika Serikat) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal 24 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

$0,04\% \times (\text{USD}1.000.000,00 - \text{USD}900.000,00) = \text{USD}40,00$  (empat puluh dolar Amerika Serikat).



Angka 4

Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA di pasar perdana yang diperoleh dari LHBU.

Contoh:

Tanggal 20 Januari 2014:

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sanksi kewajiban membayar kekurangan GWM Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah). Maka jumlah tambahan kewajiban membayar adalah:

$$\frac{(120.000.000.000 - 100.000.000.000) \times 150\% \times \text{Tingkat Indikasi Imbalan SIMA} \times 1}{360}$$

Tanggal 23 Januari 2014:

Saldo rekening giro rupiah Bank A sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). Sanksi kewajiban membayar

kekurangan ...

kekurangan GWM Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah). Maka jumlah tambahan kewajiban membayar pada tanggal 23 Januari 2014 hanya sebesar:

$$\frac{(130.000.000.000-80.000.000.000) \times 150\% \times \text{Tingkat Indikasi Imbalan SIMA X 1}}{360}$$

tanpa memperhitungkan jumlah tambahan kewajiban membayar pada tanggal 20 Januari 2014 yang belum dapat dipenuhi oleh Bank yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.